



BUPATI DEIYAI
PROVINSI PAPUA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI

NOMOR 06 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEIYAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan keuangan daerah yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai di Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4939);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Stabilitas Dalam Ranka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2022 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
20. Peraturan Pemerintah 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2019

Nomor 43);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan;
34. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6279);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
37. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
38. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

39. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
40. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
41. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Operasional;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
53. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
54. Keputusan Gubernur Papua Tengah Nomor 065-164 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
55. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deiyai (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2017 Nomor 09);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2019 Nomor 3).
57. Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2022 Nomor 01);
58. Peraturan Bupati Kabupaten Deiyai Nomor 03 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deiyai Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Deiyai Tahun 2023 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DEIYAI
Dan
BUPATI DEIYAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. PENDAPATAN DAERAH
 - a. Semula Rp. 980.022.036.272,00
 - b. Bertambah (Berkurang) Rp. 109.424.300.020,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.089.446.336.292,00
2. BELANJA DAERAH
 - a. Semula Rp. 935.143.110.442,00
 - b. Bertambah (Berkurang) Rp. 104.877.569.996,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 1.040.020.680.438,00
- Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. 49.425.655.854
3. PEMBIAYAAN DAERAH
 - a. Penerimaan :
 - a.1. Semula Rp. 18.951.074.170
 - a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. (4.546.730.024,00)
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 14.404.344.146,00
 - b. Pengeluaran :
 - b.1. Semula Rp. 63.830.000.000,00
 - b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 63.830.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. (49.425.655.854,00)
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

- 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
- a. Pendapatan Asli Daerah :
 - a.1. Semula Rp. 11.519.255.493,00
 - a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 93.390.913.259,00
 - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 104.910.168.752,00
 - b. Pendapatan Transfer sejumlah :
 - b.1. Semula Rp. 940.849.401.854,00
 - b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 41.686.765.686,00
 - Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan Rp. 982.536.167.540,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah :
 - c.1. Semula Rp. 27.653.378.925,00
 - c.2. Bertambah (Berkurang) Rp. (25.653.378.925)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00
- 2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah :
 - a.1. Semula Rp. 4.300.000.000,00
 - a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. (12.000.000)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan Rp. 4.823.587.383,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah :
 - b.1. Semula Rp. 12.000.000,00
 - b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp. (12.000.000,00)
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah :
 - c.1. Semula Rp. 800.000.000,00
 - c.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 89.095.119.354,00
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp. 89.895.119.354,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah :
 - d.1. Semula Rp. 6.407.255.493,00
 - d.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 3.784.206.522
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp. 10.191.462.015,00

3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah :
a.1. Semula Rp. 933.070.026.000,00
a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 39.127.130.355,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah Perubahan Rp. 972.197.156.355,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah :
b.1. Semula Rp. 7.779.375.854,00
b.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 2.559.635.331,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp. 10.339.011.185,00

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah :
a.1. Semula Rp. 25.653.378.925,00
a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan Hibah Rp. (25.653.378.925,00)

b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sejumlah :
a.1. Semula Rp. 2.000.000.000,00
a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 2.000.000.000,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Operasi sejumlah :
a.1. Semula Rp. 679.410.019.066,00
a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. 118.101.384.824,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan Rp. 797.511.403.890,00

2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :
a.1. Semula Rp. 245.918.728.710,00
a.2. Bertambah (Berkurang) Rp. (18.923.401.706)
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 226.995.327.004,00

- b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah :
- | | |
|--|------------------------|
| b.1. Semula | Rp. 342.239.820.360,00 |
| b.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. 84.403.403.362,00 |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | Rp. 426.643.223.722,00 |
- c. Belanja Bunga sejumlah :
- | | |
|--|----------------------|
| c.1. Semula | Rp. 4.670.000.000,00 |
| c.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. (986.907.662,00) |
| Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan | Rp. 3.683.092.338,00 |
- d. Belanja Hibah sejumlah :
- | | |
|--|------------------------|
| d.1. Semula | Rp. 74.831.469.996,00 |
| d.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. 40.108.290.830,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp. 114.939.760.826,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah :
- | | |
|---|-----------------------|
| e.1. Semula | Rp. 11.750.000.000,00 |
| e.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. 13.500.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp. 25.250.000.000,00 |

3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sejumlah :
- | | |
|--|-----------------------|
| a.1. Semula | Rp. 14.549.172.478,00 |
| a.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. (754.881.828,00) |
| Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah Perubahan | Rp. 13.794.290.650,00 |
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sejumlah :
- | | |
|--|-------------------------|
| b.1. Semula | Rp. 56.117.849.000,00 |
| b.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. (15.564.933.000,00) |
| Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan | Rp. 40.552.916.000,00 |
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sejumlah :
- | | |
|--|-----------------------|
| c.1. Semula | Rp. 59.817.653.898,00 |
| c.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. 86.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah Perubahan | Rp. 59.903.653.898,00 |
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sejumlah :
- | | |
|----------------------------|--------------------|
| d.1. Semula | Rp. 729.662.000,00 |
| d.2. Bertambah (Berkurang) | Rp. 0,00 |

Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp. 729.662.000,00
e. Belanja Tak Terduga sejumlah :	
e.1. Semula	Rp. 4.000.000.000,00
e.2. Bertambah (Berkurang)	Rp. 3.010.000.000,00
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Perubahan	Rp. 7.010.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Lainnya sejumlah :	
f.1. Semula	Rp. 120.518.754.000,00
f.2. Bertambah (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp. 120.518.754.000,00

Pasal 4

1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah :	
a.1. Semula	Rp. 18.951.074.170,00
a.2. Bertambah (Berkurang)	Rp. (4.546.730.024,00)
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 14.404.344.146,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah :	
b.1. Semula	Rp. 63.830.000.000,00
b.2. Bertambah (Berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp. 63.830.000.000,00

2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sejumlah :	
a.1. Semula	Rp. 18.951.074.170,00
a.2. Bertambah (Berkurang)	Rp. (4.546.730.024,00)
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah Perubahan	Rp. 14.404.344.146,00

3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah :

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Waghete
Pada Tanggal 13 Oktober 2023

BUPATI DEIYAI,

Cap/Ttd

ATENG EDOWAI, S.Pd.K., M.Pd


Diundangkan di Waghete
pada tanggal 16 Oktober 2023

Plt SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEIYAI,

Cap/Ttd

ELIMELEK EDOWAI, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA/ IVc
NIP. 19750306 199712 1 001

Salin sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIMON MOTE, S.STP
PEMBINA
NIP. 198011102000121001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI TAHUN 2023 NOMOR 06